
**PERSFEKTIF PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA
PERKOPERASIAN DI DESA PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU, CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

Siti Miskiah¹, Hamdan Azhar Siregar², Otom Mustomi³, Eka Sutisna⁴

Universitas Islam Jakarta

Email: ¹Rednamiskiah97@gmail.com, ²Hamdan_sir@yahoo.co.id,

³otomustomi@gmail.com, ⁴Ekasutisna5432@gmail.com

Article History:

Received: 15-07-2022

Revised: 15-07-2022

Accepted: 22-08-2022

Keywords:

*Kemitraan dalam
pengembangan
perkoperasian*

Abstract: *Gerakan perkoperasi di Indonesia melalui sistem kemitraan dirasakan semakin perlu di tingkatkan hal ini dikarenakan indikasi ekonomi negara yang belum maksimal. Karena belum maksimal maka sangat penting untuk segera memperbaiki iklim usaha agar tercipta suatu iklim ekonomi yang kondusif dan sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan di atas landasan kebersamaan dari berbagai pelaku ekonomi yang ada. Penciptaan iklim ekonomi seperti ini memungkinkan aktifitas ekonomi dapat berkembang. secara merata, baik kegiatan investasi, kegiatan produksi dan distribusi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini menemukan persoalan yang berkaitan dengan perspektif kemitraan Koperasi dalam peningkatan daya saing koperasi di desa Pasirjambu, dan factor-faktor penghambat koperasi, dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap faktor penghambat koperasi tidak dapat berkembang di desa pasirjambu Bandung Jawa Barat. Dalam meningkatkan daya saing dalam bentuk kemitraan tanpa adanya aturan hukum yang pasti, maka hubungan kedua pihak mengalami kemunduran dan ketidak pastian. Perspektif pelaksanaan kemitraan, dilandasi aspek hukum yang dapat memberikan keadilan, dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha kecil, koperasi dalam pembangunan bangsa yaitu pemerataan pembangunan, kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kemampuan usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan ekspor, pemerataan kepemilikan usaha serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Melalui gerakan kemitraan usaha nasional semua pelaku pembangunan bersama-sama memperbaharui tekad untuk menggalang seluruh potensi dan kekuatan guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi bangsa yang*

*berkeadilan. Melalui gerakan ini bangsa Indonesia
besiap-siap dalam menghadapi tantangan dan peluang
dalam perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan Koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain sebagai soko guru perekonomian bangsa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaannya setelah lebih dari tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia masih belum dapat mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat. Saat ini pemerintah melakukan langkah strategis dengan melakukan “reformasi total untuk usaha koperasi” yang dijabarkan melalui tahapan-tahapan reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan. Reformasi dimulai pada tahun 2014 sebagai upaya mengubah orientasi pengembangan badan usaha koperasi secara kualitas dan bukan secara kuantitas.

Pelaku koperasi berupaya untuk dapat mengembangkan bisnis koperasi kearah koperasi yang memiliki nilai skala besar. Usaha lain yang telah dilakukan oleh gerakan koperasi Indonesia untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi Ketiga di wilayah Makasar tahun 2017 yang telah di prakasai oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Dekopin dan Ikopin. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan berbagai kesepakatan, namun hingga kini pelaksanaannya masih perlu diefektifkan, sehingga kongres dapat memberikan warna perkembangan koperasi di Indonesia.

Menurut Djabarudin Djohan (2009) kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti: (1) bisnis koperasi kebanyakan masih di bawah skala ekonomi, (2) lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar, (3) sulit akses pada lembaga keuangan, (4) profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah dan (5) sulit bersaing di pasar

Selain itu image koperasi dimata masyarakat belum dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan, dimana koperasi yang sebagai simbul, dan hanya memanfaatkan kemudahan persyaratan untuk mengembangkan usaha, sehingga banyak koperasi yang merugikan anggota dan masyarakat, bahkan koperasi tidak untuk mensejahterakan anggota tetapi malah menyengsarakan anggotanya. Koperasi simpan pinjam yang memberikan bunga pinjaman yang cukup tinggi, bukan sebagai penolong anggota namun bunga yang cukup besar ini sama saja dengan rentenir dan menjerat para anggotanya.

Penelitian ini berlokasi disalah satu wilayah yang menjadi bagian dari Bumi Pasundan atau parahiyangan adalah Desa Pasirjambu di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat. Desa yang berjarak + 180 km dari Jakarta ini tergolong sebagai desa yang kualitas sumber daya alamnya melimpah, terutama di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Pasirjambu cukup besar dengan meliputi tanaman bahan pangan, sayur-sayuran, perkebunan dan buah-buahan.

Pemanfaatan lahan di pegunungan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan perkebunan, sedangkan di wilayah kaki bukit dimanfaatkan untuk budi daya tanaman hortikultura. Potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian di Kecamatan Pasirjambu hingga saat ini sangat memadai. Pada "Kecamatan Pasirjambu dalam Angka 2014" terlihat bahwa produksi padi menghasilkan 1853,56 kwintal, produksi jagung menghasilkan 484,15 kwintal, produksi ubi kayu menghasilkan 2.477,31 kwintal dan produksi ubi jalar menghasilkan 1.027,01 kwintal.

Potensi pariwisata yang unggul di kecamatan Pasirjambu adalah Agrowisata buah Strawberry. Agrowisata ini merupakan suatu rangkaian kegiatan wisata yang banyak memanfaatkan potensi perkebunan sebagai salah satu obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertanian dan perkebunannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi olahan makanan masyarakat dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat. Meskipun potensi ini sangat mendukung untuk meningkatkan ekonomi kreatif di sektor perkebunan yang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi para petani. Akan tetapi aspek daya tarik potensi alam tersebut tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kondisi ini juga terjadi di desa Pasirjambu dimana banyaknya generasi muda yang kurang berminat untuk mengembangkan potensi tersebut.

Desa Pasirjambu tergolong desa sedang berkembang, untuk menjadi desa yang maju, maka pemerintah desa harus memikirkan cara agar desa Pasirjambu bisa menjadi desa lebih baik dari sebelumnya dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Dan perlu diadakan sosialisasi, pendampingan serta konsultasi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, home industri/perdagangan, kerajinan, dan sektor-sektor lainnya. Pemerintah Desa Pasirjambu dapat memberdayakan koperasi PWRI dan koperasi Sejahtera dalam memberikan permodalan kepada penduduk yang akan menjalin suatu kemitraan dengan lembaga keuangan.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang sudah diidentifikasi berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Prespektif pelaksanaan kemitraan dalam peningkatan daya saing usaha perkoperasian khususnya pada desa Pasirjambu kecamatan Pasirjambu kabupaten Bandung
- b. Faktor apa yang menghambat perkembangan koperasi desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Bandung.

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk meneliti perspektif pelaksanaan kemitraan dalam peningkatan daya saing usaha perkoperasian khususnya di desa Pasirjambu Bandung Jawa Barat.
- b. Untuk meneliti factor penghambat perkembangan perkoperasian di desa Pasirjambu Bandung Jawa Barat.

2. Sasaran

- a. Diharapkan dapat menemukan persoalan yang berkaitan dengan perspektif kemitraan Koperasi dalam peningkatan daya saing koperasi di desa Pasirjambu

- b. Dapat memberikan solusi terhadap faktor penghambat koperasi tidak dapat berkembang di desa Pasirjambu Bandung Jawa Barat.

Tinjauan Pustaka

Kemitraan Di Indonesia

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon". Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Menurut Anwar dalam Hafsah, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (*maximum social benefit*), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak berpengalaman.

Di Indonesia, perkembangan kemitraan usaha telah tumbuh terutama sejak pertengahan tahun 70-an. Namun demikian perkembangannya terkesan sangat lambat. Penyebabnya adalah adanya faktor kondisi dan struktur yang spesifik dan berbeda dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, kondisi dan struktur perekonomian kita masih diwarnai oleh mekanisme pasar yang belum efisien dan efektif. Seiring dengan itu, kita masih menjumpai berbagai bentuk kesenjangan, seperti kesenjangan antar daerah, antarkelompok pendapatan, antar sektor, antar pelaku ekonomi, dan sebagainya. Persoalan selanjutnya ialah bahwa di satu sisi, kita memang membutuhkan kemitraan usaha, tetapi di sisi lain kondisi dan struktur ekonomi kita belum sepenuhnya kondusif untuk menumbuhkan kemitraan berdasarkan pertimbangan bisnis murni atau dorongan pasar yang bersaing sehat. Lebih jauh lagi, kemitraan usaha kita butuh karena landasannya cukup kuat dalam konstitusi negara kita. Satu hal yang harus dipahami dan disadari oleh kita semua bahwa "Kemitraan Usaha Nasional" yang digalakkan dan dikembangkan adalah bentuk atau wujud dari demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas memaksa seluruh pelaku bisnis di dunia untuk mengembangkan *strategic alliance*. Ini adalah peluang untuk bermitra. Perdagangan bebas memaksa pelaku bisnis untuk lebih melakukan spesialisasi atau pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja memberikan peluang bagi kemitraan. Perkembangan sosial dan politik mengharuskan semua pihak untuk peduli dengan

pengusaha kecil. Kondisi ini memberikan insentif tentang perlunya kemitraan.

Pertumbuhan ekonomi ke arah proses produksi yang berorientasi nilai tambah, dengan sendirinya memerlukan kemitraan, sebagai akibat dari kebutuhan "out sourcing." Bagi Indonesia, kemitraan sangat diperlukan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil. Dengan berbagai modifikasi terhadap konsep awalnya, kemitraan di Indonesia diharapkan dapat memenuhi suatu kondisi, antara lain:

- 1) Memberdayakan usaha kecil untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mendorong pemerataan
- 2) Memperkuat struktur ekonomi nasional menghadapi globalisasi
- 3) Mendorong keterkaitan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kedua belah pihak.

Dalam kaitan ini, kemitraan dapat kita pandang sebagai upaya kita untuk mewujudkan visi dan misi nasional. Visi adalah formulasi cita-cita, impian dan tujuan ke depan yang sifatnya jangka panjang. Karena itu visi tidak dapat diuji oleh realitas-realitas jangka pendek. Kemitraan, baru kita galakkan dalam beberapa tahun terakhir ini, karena itu kita belum dapat menguji visi, sedangkan kemitraan sebagai misi, kita rasa sudah banyak kemajuan.

Menurut Pertamina Foundation (2015), dalam membangun jaringan kemitraan diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar terjalin kuat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah:

- 1) Kesamaan Visi-Misi
Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi, serta tujuan organisasi. Kesamaan visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan tersebut.
- 2) Kepercayaan (trust)
Setelah adanya kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Kepercayaan adalah modal dasar dalam membangun kemitraan yang sinergis dan mutualis. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi oleh itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.
- 3) Saling Menguntungkan
Asas saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya jalinan kemitraan.
- 4) Efisiensi dan Efektifitas
Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil, justru sebaliknya malah dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan

diharapkan akan menjadi lebih efektif.

5) Komunikasi Dialogis

Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar saling menghargai. Komunikasi dialogis merupakan pondasi dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi dialogis akan terjadi dominasi pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya yang pada akhirnya dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

Komitmen yang Kuat Kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang dibuat bersama. Kemitraan akan berjalan bila pihak-pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat. Konsep kita tentang kemitraan memang seperti itu, walaupun pada jangka pendek, ada pihak atau salah satu pihak memperoleh manfaat lebih banyak dari pihak lain. Tetapi itu adalah satu proses untuk mewujudkan kemitraan yang ideal. Berdasarkan hal tersebut, maka peran pemerintah dalam gerakan kemitraan masih sangat diperlukan, setidaknya pada tahap-tahap awal yang sifatnya memotivasi dan mendorong pelaksanaan kemitraan. Peran pemerintah yang paling utama adalah menciptakan iklim usaha yang sehat bagi kemitraan usaha. Selanjutnya pemerintah dapat berperan dalam memberikan pedoman tentang kemitraan melalui peraturan perundangan. Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan informasi dan peluang kemitraan serta rencana teknis kepada usaha kecil dalam perencanaan kemitraan dan negosiasi bisnis.

Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana, sarana dan memperkuat kelembagaan, antara lain mengembangkan sistem dan lembaga keuangan. Berdasarkan penjelasan demikian, istimewanya dengan kemitraan alami adalah pemerintah berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mempercepat terwujudnya kemitraan. Dalam mewujudkan kemitraan, kita perlu mempertemukan antara konsep dan implementasi kemitraan di lapangan. Adapun langkah-langkahnya ialah :

1. Pertama, pelaksanaan kemitraan berdasarkan pada strategi dasar yaitu hubungan kemitraan yang memiliki keterkaitan usaha, kemitraan yang tidak memiliki keterkaitan usaha, dan penciptaan pelaku bisnis baru.
2. Kedua, implementasi gerakan kemitraan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :
 - a. Penetapan komitmen kemitraan oleh pemilik/direksi usaha besar
 - b. Identifikasi peluang kemitraan oleh direksi usaha besar
 - c. Kampanye program kemitraan usaha
 - d. Publikasi program dan hasil-hasil kemitraan
 - e. Monitoring pelaksanaan kemitraan
3. Ketiga, perlu dipikirkan sasaran gerakan kemitraan. Sasaran kemitraan adalah dunia usaha secara keseluruhan. Memang pola kemitraan yang dikembangkan dapat berbeda menurut sektornya masing-masing. Misalnya sektor pertanian, pola Inti Plasma lebih cocok. Di sektor industri manufaktur, pola sub-kontrak lebih pas. Di sektor perdagangan dan jasa kita memiliki pola kemitraan waralaba dan keagenan. Dan tidak menutup kemungkinan tumbuhnya pola-pola kemitraan di luar pola-pola yang telah ada.

Menurut jangka waktunya, sasaran kemitraan dapat kita klasifikasikan dalam jangka

pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, setiap pengusaha skala menengah dan skala besar yang telah membuat komitmen kemitraan dan memperoleh calon-calon mitra diharapkan melaksanakan kemitraan dalam waktu secepatnya. Jangka panjang, secara sendiri atau bersama-sama pengusaha besar pemrakarsa kemitraan mempersiapkan rencana kemitraan. Dari rencana tersebut diharapkan terjadi keterkaitan vertikal, horizontal dan geografikal dari bisnis kemitraan antara KUMK dengan pelaku usaha skala menengah dan skala besar.

Dengan demikian, kemitraan usaha pada hakekatnya adalah pemaduan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh pengusaha besar, menengah, dan KUMK. Dalam kemitraan tersebut, pengusaha besar dan menengah diharapkan berperan sebagai pemrakarsa sedangkan KUMK sebagai mitra usaha. Pengusaha besar dan menengah dapat memperbaiki inefisiensi usaha yang timbul karena spesialisasi, sedangkan KUMK diharapkan dapat memetik keuntungan karena percepatan pengembangan usaha melalui jangkauan yang lebih luas terhadap peluang-peluang bisnis dan kompetensi pengusaha besar. Itulah sebabnya kemitraan yang sedang digalakkan harus berpedoman pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita dan implementasi kemitraan tersebut bukan berarti tanpa kendala dan rintangan. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari belum kondusifnya iklim berusaha, kesadaran yang masih rendah oleh kedua belah pihak (usaha besar maupun usaha kecil) atau juga karena terdapatnya kelemahan usaha kecil di bidang SDM, modal, teknologi, informasi maupun organisasi dan manajemen.

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Koperasi, usaha mikro dan kecil (KUMK) di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian nasional, karena mempunyai peran mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam perolehan devisa negara serta memperkokoh struktur usaha nasional.

Pengembangan KUMK sejalan dengan proses pembangunan, yang diprioritaskan untuk diarahkan pada upaya membina pola pengelolaan ekonomi nasional, yang mengandalkan kekuatan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Demikian pula dengan tuntutan pembangunan pada era otonomi saat ini ialah semakin mendesak untuk dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Untuk dapat berperan secara optimal, maka tantangan bagi pelaku usaha ialah bagaimana mewujudkan pelaku usaha yang sesuai dengan kepentingan ekonomi.

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian U 25/92 Tentang Perkoperasian : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan."

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut.

1) Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)

Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal

bekerja tanpa memperoleh laba.

- 2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip koperasi"
Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan berikutnya. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
- 4) Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat"
Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
- 5) Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan"
Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu. kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan

kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahtraannya meningkat pula. Dalam kondisi seperti di Indonesia, di mana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan top-down-approach, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. Dalam kata lain partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi.

Selanjutnya, fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Adapun usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini tersebar di berbagai sektor

komoditi usaha, dan pada saat krisis moneter termasuk ke dalam sektor yang paling tahan banting dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Pemerintah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan dan dituntut memberikan kontribusi yang nyata, terutama dalam memajukan kegiatan usahanya, sehingga terjadi peningkatan skala ekonomi. Upaya pemberdayaan telah dilakukan dengan berbagai kegiatan, yang secara umum diharapkan agar terjadi peningkatan kemampuan dari sikap pengusaha, pemahaman manajemen usaha dan aksesibilitas terhadap instansi yang terkait dalam mendukung kegiatan usaha. Pemberdayaan ini telah menjadi suatu agenda penting dewasa ini, meskipun dalam implementasinya masih memerlukan keterpaduan dari stakeholders.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan beberapa definisi sebagai berikut,

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriterianya ialah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

METODE PENELITIAN

Yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini, adalah faktor dalam maupun dari luar yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan Koperasi simpan pinjam. Adapun variabel bebas penelitian ini adalah kebijaksanaan pemerintah daerah, aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh mitra, lingkungan budaya dan lingkungan sosial, kualitas kemampuan manajemen, skill yang dimiliki orang, penjualan, teknologi dan pengangkutan. hubungan kerjasama merupakan unsur penunjang, yaitu keterkaitan, usaha yang saling menguntungkan, adanya unsur pembinaan dan keberhasilan kemitraan usaha simpan pinjam skala kecil sebagai variabel tidak bebas.

a. Rancangan Penelitian

Penelitian ini di rancang dengan cara mengumpulkan dan mengolah data agar dapat digunakan secara tepat. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian korelasional karena meneliti hubungan antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini sasaran populasinya jelas dan populasi tak terhingga, sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah, pelaku UKM, pengurus koperasi dan anggota koperasi dan pelaku usaha lainnya.

Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel, tetapi dilakukan dengan sensus karena populasi sasaran atau responden relatif tidak besar dan masih dalam batas yang memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi (Masri Pangaribuan, Belbuk.com, metode penelitian survey).

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data dan mekanisme untuk memperoleh informasi, yaitu dengan melakukan wawancara serta penyebaran kuesioner.

Cara perolehan data yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Wawancara dengan memberikan pertanyaan secara lisan baik kepada aparat pemerintah daerah, pelaku UKM, pengurus koperasi dan anggota koperasi dipandu dengan daftar pertanyaan (kuesioner)
2. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji laporan-laporan, catatan dan tentang kegiatan operasionalnya Koperasi.
3. Setelah data terkumpul dianalisis tanpa menggunakan statistik, dan dipaparkan dalam deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Perspektif Pelaksanaan Kemitraan.

Hasil penelitian di Pasirjambu Ciwidey, Bandung. Prospek kemitraan cukup potensial dan punya perspektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui kerjasama permodalan, pemasaran hasil produk, maupun pendidikan seperti keterampilan berusaha. Kemitraan adalah merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluar untuk dapat meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi persaingan pasar, sekaligus

meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab kemitraan itu sangat bermanfaat bagi koperasi, dengan bermitra, maka dapat bekerja sama baik dalam bidang permodalan, pemasaran, teknologi, transper sumber daya manusia.

Dalam pengembangan dan meningkatkan kemampuan koperasi, agar dapat sejajar dengan bentuk-bentuk usaha lainnya, harus dapat menanamkan idiologi bisnis dengan cara membangun kepercayaan masyarakat, bentuk usaha lainnya maupun pemerintah. Sebab membangun bisnis agar dapat kuat dan berkembang, tidak dapat dilepaskan dengan idiologi kepercayaan.

Perspektif pelaksanaan kemitraan di desa Pasirjambu Ciwidey, Bandung Jawa barat cukup potensial mengingat perkembangan koperasi di sini sudah cukup lama, hal tersebut, terlihat dari keberadaan dan kontribusinya baik untuk anggota maupun masyarakat. Ciwidey merupakan daerah pertanian di Jawa Barat, dengan kondisi itu, pengembangan koperasi melalui kemitraan sangat dibutuhkan, baik antara pelaku usaha maupun dengan perkoperasi itu sendiri.

Kemitraan adalah merupakan jalan bagi koperasi untuk dapat bekerjasama, baik dengan pelaku usaha swasta maupun pemerintah. Pemerintah dibutuhkan untuk dapat memberikan kontribusi untuk mendorong baik pelaku usaha maupun koperasi agar dapat sama berperan dalam mengembangkan perkoperasian di Ciwidey. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah untuk dapat memberkan kepatian hukum dalam bermitra.

UUD1945 Pasal 33 telah memberikan garis yang jelas, bahwa perekonomian harus disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat dilaksanakan bila semua komponen pelaku ekonomi sadar akan tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi bukan untuk kepentingan kelompok maupun individu. Untuk berjalannya hal ini maka pemerintah harus dapat memberikan perlindungan kepada semua pelaku ekonomi, baik koperasi, BUMN dan BUMD maupun swasta. Ketiga pelaku ekonomi harus bekerjasama untuk membangun perekonomian Indonesia.

Sebagai mana yang diatur Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang kemitraan merupakan repleksi dari pelaksanaan amanah Pancasila dan UUD1945. Sebab kemitraan itu mencerminkan asas kekeluargaan, dan menghilangkan ketimpangan, membantu yang lemah, dan menghilangkan kecemburuan sosial. Sesuai dengan konsep kemitraan, dimana para pihak saling mempercayai, dan saling memperkuat. Dibawah diperlihatkan bagaimana tanggapan baik pengurus maupun anggota koperasi dalam menghilangkan ketimpangan ekonomi melalui Kerjasama kemitraan

Selaras dengan asas kekeluargaan, maka dalam UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, Pasal 3 Menurut UU ini, menyebutkan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan itu tujuan pembangunan koperasi menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, memberikan pengertian makna keadilan dalam setiap pembangunan ekonomi. Koperasi salah satu badan usaha yang berbadan hukum tidak hanya memberikan keadilan kepada anggotanya secara khusus, tetapi dapat memberikan keadilan secara keseluruhan bagi masyarakat. Konsep keadilan sebagai tujuan koperasi, memberikan gambaran sebagaimana makna keadilan yang diatur dalam Pancasila dan UUD45, tujuan keadilan inilah yang

diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang dalam pembukaan Pancasila alinea ke II dan ke IV dan UUD45.

Sesuai dengan perjalanan waktu, dapat dilihat dari pembangunan koperasi yang dilakukan insan koperasi beberapa tahun yang lalu dapat dilihat dari segi kualitas, pembangunan sangat membanggakan yang ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berperan secara signifikan sumbangsih terhadap perekonomian nasional. Pengembangan dibidang koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Hal ini juga dapat diketahui bahwa koperasi di Pasirjambu, tidak adanya penambahan dari jumlah semula hanya 4 buah yang aktif hanya 2 buah, Di bawah ini diperlihatkan apa penyebab koperasi di Pasirjambu jumlahnya tidak bertambah beberapa dekade terakhir

- a. Belum ada pembinaan yang lebih Insentif dan terus menerus, sehingga hasil pembinaan belum cukup dirasakan
- b. Koperasi masih dipandang sebelah mata karena adanya koperasi yang kurang amanah dalam menjalankan koperasi.
- c. Dalam AD/ART Koperasi Koperasi yang ada memiliki ketentuan bahwa anggota Koperasi merupakan pensiunan Pegawai Negeri, Baik Sipil maupun TNI/POLRI
- d. Ada pensiunan pegawai negeri yang belum ingin menjadi anggota koperasi dikarenakan pensiunannya sudah besar
- e. Masyarakat tidak berInovatif dan Kreatifitas masih rendah, sehingga hasil bumi yang ada belum di produksi yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi
- f. Masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat dari koperasi Untuk mendorong kemajuan sesuai dengan pertumbuhan koperasi agar dapat mempunyai daya saing dalam globalisasi ekonomi, Pasal (1) ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 menyebutkan: kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil, dan menengah dengan usaha besar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Komor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40).

Bagi bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah UUD45, dimana konsep ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka kemitraan sangat diperlukan, juga sebagai wujud dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka jika dilihat perspektif kemitraan di Indonesia dapat memenuhi suatu kondisi, antara lain :

- a. Mengupayakan usaha kecil untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mendorong pemerataan pendapatan.
- b. Memperkuat struktur ekonomi nasional dalam menghadapi globalisasi
- c. Memberikan motivasi antara usaha besar dan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kedua belah pihak. Melalui gerakan

kemitraan usaha nasional semua pelaku pembangunan bersama-sama memperbaharui tekad untuk menggalang seluruh potensi dan kekuatan guna mempercepat laju pertumbuhan bangsa Indonesia yang berkeadilan. Melalui gerakan ini bangsa Indonesia besiap-siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang terbuka dalam perdagangan bebas.

Perspektif kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai dan saling menguntungkan, yaitu. Sebagaimana uraikan di bawah ini:

1. Kerjasama Usaha
2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil.
3. Pembinaan dan Pengembangan
4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat saling mempercayai dan Saling Menguntungkan

Untuk melaksanakan hal tersebut, pola kemitraan seperti yang tersirat dalam Pasal 33 UUD1945 adalah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban semua kegiatan usaha yang bertujuan untuk dapat kemakmuran Bersama, tanpa melihat modal usaha yang dimiliki oleh mitra usaha, dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang adil dan makmur, artinya bahwa dalam membangun perekonomian harus saling tolong menolong, saling membuka akses, tanpa melihat apakah itu perusahaan besar, menengah, maupun kecil. Dalam membangun tatanan perekonomian Indonesia, bahwa UUD 1945 adalah pedoman yang harus dilaksanakan oleh para pihak bermitra.

Faktor-faktor yang menghambat perkembangan koperasi di desa Pasirjambu.

Berdasarkan temuan tim peneliti di desa Pasirjambu tentang penghambat perkembangan perkopersian.

Koperasi sebagai badan hukum yang ditur dalam undang-undang, semestinya harus punya kesetaraan baik dari modal maupun sumberdaya manusia. Berdasarkan hal itu mestinya adanya kesetaraan baik dari pengembangan maupun dari jumlah asset yang dimiliki. Koperasi semestinya punya kesetaraan kedudukan dengan badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas, baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah. Alasannya, karena di Indonesia hanya ada 3 (tiga) jenis badan usaha yang diakui sebagai badan hukum yaitu, Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas <http://www.Smecda.com> Untung Tri Basuki, Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi Pada Era Otonomi dan Globalisasi,(hlm. 1 di Akses tanggal 18 -4-2013 Jam 10.21).

Berdasarkan hasil penelitian tim peneliti di daerah Pasirjambu terdapat empat koperasi tapi yang aktif hanya dua antara lain: koperasi PWRI dan koperasi Sejahtera. Kedua koperasi tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam, dan anggotanya rata-rata persiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari hasil penelitian tim penelitian terdapat beberapa factor penghambat kurang berkembang kedua antara lain:

1. Anggota Koperasi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI
2. Pengurus koperasinya rata-rata sudah berusia lanjut sehingga kurangnya dalam penguasaan teknologi pengelolaan koperasi
3. Terjadinya penurunan baik omset maupun jumlah anggota akibat dampak Copiv-19

4. Terjadinya penurunan jumlah pinjaman uang anggota di koperasi akibat dampak Covid-19, dan minat anggota yang minjam menurun, akibat dampak ekonomi ada kekhawatiran dari anggota terjadi macet pembayaran.
5. Kurangnya kersajama kemitraan dalam pengembangan koperasi di Pasirjambu akibat kurang terjalannya komunikasi, hal terjadi dampak dampak kurangnya penguasaan ternologi yang ada.

Sebagai soko guru perekonomian Indonesia semestinya koperasi sudah mampu menghadapi persoalan atau hambatan yang berdampak pada tidak dapat menghadapi persoalan baik akibat timbul yang bukan persoalan ekonomi maupun yang muncul dari persoalan ekonomi, karena dari semula koperasi sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul baik akibat politik maupun persoalan ekonomi.

Bung Hatta menyebut dalam Bukunya (1987) dengan judul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” (Sjofyan Asnawi, Dalam Tulisan Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Indonesia Permasalahan dan Pemecahan. Ditulis dalam Koperasi Indonesia Dalam Menghadapi Abad ke 21 DEKOPIN, Tahun, 1997. Hlm . 105) dijelaskan ialah untuk menjadikan negara kita negara koperasi dalam arti kata perekonomian negara kita berdasarkan koperasi, atau koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia. Namun karena hal itu tidak mudah, karenanya masih merupakan sasaran jangka panjang. Dalam jangka pendek, dapat perekonomian kita belum berdasar koperasi seluruhnya, tetapi yang perlu ialah bahwa badan usaha ekonomi bukan koperasi itu nyata dapat memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dan memperkecil ketimpangan tingkat kesejahteraan diantara rakyat. Atau dengan kata lain badan usaha di luar koperasi (BUMN dan Swasta) haruslah berwatak sosial.

Harus diakui bahwa dalam meningkatkan daya saing koperasi merupakan suatu proses perencanaan yang sangat rumit dan dinamis. Dalam proses itu dibutuhkan gerakan dan pedoman untuk bertindak yang di arahkan kemasa depan baik instansi pemerintah, gerakan koperasi maupun masyarakat itu sendiri.

Menurut Muslimin Nasution koperasi mempunyai kekuatan antara lain (Muslimin Nasution, Koperasi Mnjawab Kondisi Ekonomi Nasional diterbitkan oleh Jakarta : Lembaga pemberdayaan Economic Kerakyatan dan Pusat Informasi Perkoperasian., Hlm 195)

1. Secara kuantitatif, koperasi mengalami pertumbuhan yang bagitu pesat, sejak Pelita 1 sampai dengan saat ini
2. Pelayanan koperasi harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, dan koperasi pertanian.
3. Terhampar peluang usaha diberbagai bidang usaha yang sangat luas yang dapat dikerjakan oleh koperasi.
4. Sejumlah koperasi memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka dapat dijadikan tauladan bagi koperasi lainnya.
5. Cukup banyak kader dan insan perkoperasi yang masih memiliki semangat, tekad, dan dedikasi yang cukup tinggi.

Selain dengan kekuatan tersebut, koperasi Indanesia memilki kelemahan yang antara lain:

1. Pada umumnya koperasi belum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas.
2. Kurang memadainya pandangan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme

- pengelola dan karyawan koperasi; kepemimpinan dalam koperasi kurang mampu mengartikulasi, memotivasi, dan menstimulasi orang lain.
3. Wilayah dan bidang kegiatan perkoperasi yang semakin luas dan beraneka ragam tidak ditopang oleh tersedianya sumber daya, kemampuan, dan pengembangan kelembagaan yang memadai.
 4. Kurang adanya upaya pengembangan baik dalam bidang organisasi, manajemen, pelayanan maupun cakupan kegiatannya, sehingga pertumbuhan koperasi kearah kematangan dan kemandirian terhambat. Lemahnya usaha pengembangan permodalan yang kurang memadainya, sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan.
 5. Kurang memadainya kualitas pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya.
 6. Pelatihan untuk melakukan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memajukan organisasi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan dirasakan cukup kurang.
 7. Lemahnya hubungan kerja, koordinasi, dan kerja sama antar koperasi, instansi pemerintah serta lembaga-lembaga swasta, khususnya badan-badan usaha, baik nasional maupun internasional.
 8. Mutu pelayanan serta reputasi koperasi sangat beragam dari yang sangat buruk sampai ke sangat baik.
 9. kurang memadainya usaha-usaha dalam rangka promosi dan digitalisasi.
 10. Belum terlatihnya teknologi yang dapat membentuk suatu sistem digitalisasi di koperasi

Sedangkan peluang koperasi untuk dapat bersaing dan mempunyai daya saing sebagai berikut:

1. Peran koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dirasakan semakin penting.
2. Globalisasi yang dapat mendorong kerja sama untuk memperkuat kemampuan koperasi
3. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi peluang kepada koperasi untuk meningkatkan kinerjanya (meningkatkan efisiensi manajemen, mutu pelayanan, pemasaran, dan memperluas jaringan kerja sama dengan koperasi dengan badan usaha lainnya.
4. Tumbuhnya akan kesadaran arti pentingnya pembangunan sosial (economic developmen is social develofmen, sosicial develofmen is economic develofment) yang dapat memberikan tantangan dan peluang bagi koperasi.
5. Insan koperasi masih berharap, bahwa koperasi dapat menunjukkan eksistensinya baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Sedangkan ancaman dan hambatan yang dimiliki oleh koperasi sebagai berikut :

- a. Masih berlangsungnya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan.
- b. Lemahnya kemauan politik pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi.
- c. Masih berlakunya beberapa aturan dengan warisan orde baru.

- d. Banyaknya koperasi didirikan dengan niat yang tidak tulus.
- e. Semakin lemahnya semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam masyarakat.
- f. Berbagai kasus negatif tentang koperasi menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
- g. Masuknya barang-barang Impor akibat perdagangan bebas dengan harga yang cukup rendah
- h. adanya virus covid 19 yang menyebar keseluruh dunia, sehingga menghambat perekonomian dunia.

Dalam kondisi seperti itu, jelas koperasi-koperasi sukar untuk dapat berperan secara berarti dalam situasi global sekarang ini, dimana kedudukan dan peran modal asing yang didukung oleh kekuatan usaha raksasa makin lama makin besar dan meluas. Hal itu sejalan dengan strategi pemerintah sendiri, yang sejak semula menyatakan tidak mau tertinggal oleh globalisasi ekonomi karena itu menempuh berbagai kebijakan ekonomi seperti menjaga stabilitas ekonomi makro, mengambil tindakan-tindakan deregulasi dan debirokratisasi, dan memelihara stabilitas sosial politik untuk mengakomodir minat kepentingan investasi langsung madol asing (FDI) (Ibnoe Soejono Dkk, 1997, hlm. 6).

Peran semua komponen pelaku ekonomi harus memberikan kontribusinya terhadap pengembangan perkoperasian Indonesia. Secara hukum kedudukan perkoperasian dalam sistim perekonomian bangsa Indonesia telah memberikan tempat dan peranannya dalam membangun perekonomian Indonesia. Sebagai sistim dan sokoguru perekonomian Indonesia, seharusnya pemerintah secara kontiniu memberikan dukungan secara ekonomi tanpa ada unsur kepentingan politik, sebab koperasi tidak dapat biarkan hanya dijalankan orang-orang yang tidak punya sumber daya manusia, tetapi koperasi sudah saatnya dapat menjalankan misinya yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Persfektif kemitraan di daerah Pasirjambu cukup potesial, dikarena daerah tersebut daerah pertanian, sangat memungkinkan dilakukan kerjsama sama kemitraan antara koperasi dan pelaku usaha, maupun dari perbankan dalam tujuan meningkatkan daya saing koperasi di Pasirjambu
- b. Factor-faktor penghambat tidak berjalannya kemitraan di daerah Pasirjambu antara lain:
 - 1. Pengurus koperasi pensiunan PNS, dan umumnya telah berusia lanjut.
 - 2. Kurangnya minat adanya anggota baru, sebab para pensiunan menganggap koperasi tidak terlalu banyak menguntungkan dari pada hasil pensiun.
 - 3. Menurunnya tingkat pendapatan koperasi di tahun 2020 akibat adanya wabah Covid 19
 - 4. Perlunya adanya perbaikan dalam kemajuan koperasi di Pasirjambu, disebabkan, lemahnya penguasaan teknologi, sumber daya manusia yang sudah berusia lanjut.
 - 5. Perlu diperkuat dukungan aparatur pemerintah setempat untuk kemajuan koperasi dipasirjambu
 - 6. Kurangnya Kerjasama antara instansi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat

Saran

Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya kemitraan antara lain :

- a. Dalam aturan kemitraan perlu dicantumkan sanksi, agar semua pihak dapat melaksanakan kemitraan sesuai dengan asas perekonomian yang didasari kekeluargaan.
- b. Untuk berjalannya kemitraan itu dengan baik perlu ada monitoring baik dari koperasi maupun dari pemerintahan setempat.
- c. Adanya konsistensi pemerintah didalam mengembang ekonomi kerakyatan melalui koperasi
- d. Dibutuhkan kerjasama semua pihak agar kemitraan berjalan dengan baik, seperti, Swasta, BMUN, maupun pemerintah.
- e. Menjadikan Koperasi salah satu ekonomi kreatif

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djabaruddin Djohan, Profil Koperasi-koperasi kelas dunia di terbitkan oleh lembaga studi pengembangan perekonomian indonesia (LSP21) assosiasi dosen dan peneliti perkoperasian Indonesia (Adokop Indonesia) Tahun 2009
- [2] Ibnoe Soejono Dkk, Koperasi di Tengah Arus Lieberalisasi Ekonomi, Jakarta: Yayasan Formasi, 1997.
- [3] Masri Pangaribuan, Belbuk.com, metode penelitian survey 1998
- [4] Muslimin Nasution, Koperasi Mnjawab Kondisi Ekonomi Nasional diterbitkan oleh Jakarta: Lembaga pemberdayaan Economic Kerakyatan dan Pusat Informasi Perkoperasian.
- [5] Sjofyan Asnawi, Dalam Tulisan Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Indonesia Permasalahan dan Pemecahan. Ditulis dalam Koperasi Indonesia Dalam Menghadapi Abad ke 21 DEKOPIN, Tahun, 1997.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Komor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40.
- [7] <http://www.Smecda.com> Untung Tri Basuki, Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi Pada Era Otonomi dan Globalisasi, hlm. 1 di Akses tanggal 18 -4-2013 Jam 10.21. PM.